

## IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2009

Nanik Prasetyoningsih

### **Abstract**

*The realization of general election as government's responsibility for all people in order to actualize their political rights. The political rights determined strictly in the Constitution on article 28 and 28E paragraph (3). The constitutional right to freely associate, assemble, and express opinions was a government's obligation to meet it, as determined in article 28I paragraph (4). The state obligation concerning fulfillment and protection divided into two kinds ; obligations of conduct and obligations of result. The political civil rights implementation has essential proportion in a democratic state.*

*Keyword:* Hak Politik, Pemilu

### **Pendahuluan**

Pemilihan Umum (pemilu) legislatif baru saja berlalu dan telah memunculkan kontroversi seputar pelaksanaan pemilu dari permasalahan Daftar Pemilih Tetap, serangan fajar, kecurangan, tidak jujur, tidak adil, dan berbagai masalah yang melingkupinya. Bahkan para petinggi partai yang merasa "dicurangi" telah menyiapkan kuda-kuda untuk segera memperkarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di meja Mahkamah Konstitusi. Wiranto, Prabowo, dan kawan-kawan bahkan telah menyatakan bahwa pemilu 2009 adalah pemilu yang paling buruk sejak reformasi. Wiranto mengatakan bahwa tidak tercatatnya sebagian warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya

dalam DPT merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi<sup>1</sup>.

Apabila dikaji secara seksama, pernyataan Wiranto masuk akal dari sudut kajian konstitusi. Pelaksanaan pemilu dan pemenuhan hak asasi warga negara merupakan dua hal yang dimanatkan oleh konstitusi. Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 19 jo Pasal 22E yang menyatakan bahwa, "anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui pemilihan umum". Konstitusi mensyaratkan pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstitusi tegas mengatakan pemilu yang dimaksud oleh konstitusi adalah pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU sebagai pihak yang bertanggungjawab melaksanakan pemilu sudah seharusnya berkhidmat menunaikan amanah konstitusi apapun resikonya.

Klaim dari partai politik yang menyatakan pemilu tidak dilaksanakan menurut amanah konstitusi, sangat perlu dilakukan pembuktian secara hukum agar dapat ditemukan pembenaran secara hukum. Pemilu adalah amanah konstitusi, maka pencitraan pemilu yang baik sangat bermakna bagi keberadaan konstitusi sebagai *staatsfundamentalnorm*.

Pemilu dilaksanakan di negeri ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap warga negara agar dapat mengaktualisasikan hak politiknya. Hak politik secara tegas diatur dalam konstitusi dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Bahwa hak kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah hak konstitusi, yang menuntut tanggungjawab pemerintah untuk memenuhinya seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4). Klaim dari Wiranto es yang mengatakan bahwa terjadinya kecurangan di dalam Pemilu 2009 menunjukkan indikasi telah terjadi pelanggaran hak asasi warga negara sangat perlu untuk direnungkan dan dikaji secara mendalam.

Permasalahan pelanggaran hak asasi warga negara berbeda dengan pelanggaran biasa, mengingat karakteristik pelanggarannya dan mekanisme penyelesaiannya. Satu

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

hal yang patut dicatat, seharusnya warga negara dapat mengimplementasikan hak politiknya di dalam pemilu. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, warga negara kesulitan untuk mengimplementasikan hak politik disebabkan adanya persoalan dalam administrasi pemilu, misalnya tidak termasuk dalam DPT, tidak paham cara mencontreng, serta sikap KPU yang tidak konsisten dalam menetapkan aturan main dalam pemilu, misalnya ada perbedaan materi sosialisasi KPU dengan kebijakan yang dibuat KPU dalam hal menggunakan hak pilih warga negara.

Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional setiap warga negara yang ditetapkan di dalam UUD 1945. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk dalam memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan atas hak tersebut supaya warga negara dapat mengimplementasikannya dalam pemilu.

Mendasarkan pada pemikiran di atas, penulis bermaksud mengkaji secara lebih mendalam mengenai implementasi hak sipil warga negara di dalam pemilu tahun 2009. Implementasi atas hak tidak hanya membutuhkan *policy* dalam bentuk peraturan perundang-undangan melainkan juga membutuhkan komitmen dari pihak-pihak terkait dengan realisasi implementasi hak tersebut.

### **Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian pendahuluan, perumusan masalah makalah ini adalah bagaimana implementasi hak politik warga negara dalam pemilu tahun 2009? Kajian yang penulis lakukan guna menjawab permasalahan tersebut, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian akan dipaparkan secara deskriptif analitis. Studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang akan mengarah pada jawaban permasalahan dilakukan secara studi dokumen atau studi pustaka.

## Pembahasan

### Hak Politik adalah Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Hak-hak asasi manusia menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan di dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>2</sup> Hak konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 51, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD 1945 diawali dengan perdebatan perlu tidaknya mencantumkan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi dengan alasan bahwa jaminan perlindungan hak warga negara merupakan basis dari faham liberalisme dan individualisme yang telah menyebabkan lahirnya imperialisme dan perang<sup>3</sup>, dan tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia<sup>4</sup>. Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam UUD<sup>5</sup>. Mohammad Hatta berpendapat bahwa pencantuman hak warga negara dalam konstitusi, sebagai penyeimbang pemberian kekuasaan yang luas kepada negara, bisa menyebabkan negara terjebak dalam otoritarian<sup>6</sup>. Sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan negara (*abuse of power*) merupakan ancaman paling efektif terhadap hak-hak asasi yang merendahkan

<sup>2</sup> Herlambang Perdana Wiratraman, R., "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2007, hlm. 54.

<sup>3</sup> Rhona K.M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 238.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 100.

<sup>5</sup> Rhon K.M. Smith, *loc. cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

martabat manusia<sup>7</sup>. Akhirnya, pendapat Hatta dan Yamin diterima untuk dicantumkan dalam UUD 1945 tetapi terbatas. Menurut Soetandyo Wigjosoebroto hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia<sup>8</sup>. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari sosok manusia. Sementara dikatakan melekat atau inheren karena hak itu dimiliki siapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia sehingga tidak boleh dirampas atau dicabut oleh siapapun.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setelah amendemen UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga) menunjukkan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*)<sup>9</sup>. Hal ini sebenarnya mengandung makna pengaturan atas hak asasi manusia harusnya diatur secara tertulis eksplisit dan terinci tertuang dalam konstitusi.

Keterkaitan antara konstitusi dan hak asasi manusia sebagai hal yang mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia<sup>10</sup>. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah konstitusi. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitusionalisme<sup>11</sup>.

#### Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD

<sup>7</sup> Jur Adnan Buyung Nasution, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum", *Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 2*, (Jakarta: BPHN-Depertemen Hukum dan HAM, 2003), hlm. 238.

<sup>8</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya-Politik*, *Hasil Seminar...Ibid*, hlm. 297.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, *Hasil Seminar ...Ibid*, hlm. 9.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 575.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 576.

1945 setelah amandemen mengalami perubahan pengaturan dari yang semula diatur secara terbatas menjadi lebih terperinci. Hasil pengaturan hak asasi manusia Perubahan Kedua UUD 1945 tersebar ke dalam 17 pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A s/d 28 I, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut dibedakan ke dalam Hak Sipil dan Politik (HSP) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945**  
**Perubahan Kedua**

Hak Sipil dan Politik		Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Pasal	Materi	Pasal	Materi
28	Kemerdekaan berserikat & berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan	18B (2)	Hak tradisional masyarakat hukum adat
28A 28I (1)	Hak untuk hidup	27 (2)	Hak atas pekerjaan & penghidupan yang layak
28D (1)	Hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; Perlakuan yang sama di hadapan hukum	28B (1)	Hak untuk memiliki keturunan
28D (3)	Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan	28B (2)	Hak anak
28D (4) 28E (1)	Hak atas status kewarganegaraan	28C (1)	Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan hak dasar, hak pendidikan, pemanfaatan TI
28E (1) 28I (1)	Hak memeluk agama dan beribadat	28C (2)	Hak Kolektif
28E (2) 28I (1)	Hak kebebasan atas menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nurani.	28D (2)	Hak bekerja & mendapatkan upah; Perlakuan adil dalam bekerja

28E (3)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, & mengeluarkan pendapat.	28E (1) 31	Hak memilih pendidikan
28F	Hak untuk berkomunikasi & memperoleh informasi	28E (1)	Hak memilih pekerjaan
28G (1)	Hak atas rasa aman & bebas dari ancaman	28H (1) 34 (3)	Hak hidup sejahtera; Hak bertempat tinggal; Hak atas lingkungan yang baik & sehat; Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
28G (2) 28I (1)	Bebas dari penyiksaan	28H(2)	Hak kesempatan; Hak persamaan; Hak keadilan.
28G (2)	Hak memperoleh suaka politik	28H (3) 34 (2)	Hak atas jaminan sosial
28I (1)	Hak untuk tidak diperbudak	28H (4)	Hak milik pribadi & perlindungannya.
28I (1)	Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	28I (3)	Perlindungan identitas budaya; Hak masyarakat tradisional
28I (1)	Hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut	32 (1)	Hak kebebasan mengembangkan nilai-nilai budaya
28I (2)	Hak bebas perlakuan diskriminatif	33 (3)	Hak atas akses sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat
29 (2)	Hak beragama & berkepercayaan	34 (1)	Hak pemeliharaan fakir miskin & anak terlantar

Pengaturan normatif pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945 Perubahan Kedua telah meliputi banyak aspek dari hak dan sudah sangat maju. Para pengubah UUD 1945 telah mempertimbangkan perlunya pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 secara lebih detil. Sifat yang berlaku bagi hak-hak asasi tidak berdiri sendiri, melainkan bersama dengan hak-hak asasi yang lain.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, sesuai dengan prinsip kontrak sosial, maka setiap hak yang terkait dengan warga negara

dan tercantum di dalam UUD 1945, dengan sendirinya bertimbang balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya<sup>12</sup>. Menurut Franz Magnis-Suseno, masing-masing hak asasi berlaku *prima factie* berarti sejauh hak-hak itu dilihat pada dirinya sendiri hak-hak itu harus sepenuhnya dijamin tetapi dalam kenyataan masyarakat hak-hak tersebut saling menunjang dan membatasi, masing-masing tidak boleh dimutlakkan, melainkan harus dijamin dengan melihat hak-hak lain<sup>13</sup>.

Setiap warga negara memiliki hak politik yang dapat diaktualisasikan dalam pelaksanaan pemilu, yaitu hak atas kebebasan pribadi untuk menyatakan pendapat dalam hal ini hak untuk bebas memilih dan dipilih. Tanggungjawab negara telah jelas ditugaskan oleh UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Negara dalam hal ini pemerintah wajib melaksanakan segala daya upaya agar hak-hak ini dapat diaktualisasikan dengan baik.

Masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilu 2009 memang dituntut untuk lebih bersabar untuk melaksanakan hak pilihnya terutama bagi orang yang tidak masuk namanya dalam DPT. Sebenarnya sampai sejauhmana tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak tersebut, benar-benar telah teruji dalam pesta pemilu 2009. Hasil ujian terhadap pemerintah akan dinilai oleh masyarakat mengenai serius tidaknya pemerintah melaksanakan amanah UUD 1945 untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya.

### **Implementasi Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu 2009**

Sebelum membahas mengenai implementasi hak politik warga negara di dalam pemilu, penulis akan sampaikan dahulu kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak tersebut. Idealnya, negara manapun harus menegakkan ketentuan-ketentuan

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 108.

<sup>13</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 132-133.

Deklarasi Universal HAM dan melakukan hal yang terbaik untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Menurut Elisabeth Reichert, kerja pemerintah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari hakim dan pembuat undang-undang untuk mendukung dan memajukan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Secara historis, prinsip tanggungjawab negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut tidak saja untuk pemulihan hak-hak korban, melainkan juga mencegah tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus juga dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia<sup>15</sup>.

Bentuk kewajiban negara sangat ditentukan formalisasi pengaturan hak asasi manusia di dalam konstitusi. Pelaksanaan konstitusi menentukan bagaimana nilai konstitusi, yang berarti hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma konstitusional dalam praktik<sup>16</sup>. Menurut Karl Loewenstein, seperti dikutip oleh Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, konstitusi memiliki 3 (tiga) nilai, yaitu: (1) nilai normatif; (2) nilai nominal; dan (3) nilai semantik<sup>17</sup>. Dalam pemahaman Hans Kelsen, norma hukum dapat diterapkan bukan hanya dalam pengertian bahwa norma itu dilaksanakan oleh organ negara melainkan juga dengan pengertian bahwa norma hukum ini membentuk dasar pertimbangan nilai spesifik yang mengkualifikasikan perbuatan organ negara<sup>18</sup>.

Mendasarkan pada pemikiran Marnix van Damme, seperti dikutip oleh Hamid S. Attamimi dikemukakan bahwa sistem

<sup>14</sup> Elisabeth Reichert, *Understanding Human Rights*, (London: Sage Publications, Thousand Oaks, 2006), hlm. 13.

<sup>15</sup> Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, "Tantangan Pelaksanaan UUD 1945 Pascaperubahan", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2007, hlm. 12.

<sup>17</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 67.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm. 45-46.

konstitusi ialah penggunaan kekuasaan secara sah oleh organ negara dan memperoleh pembatasan-pembatasan secara formal di dalam dan berdasarkan UUD 1945.<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar adalah pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus bagaimana tugas dijalankan, atau menurut Peter Badura disebut tata cara menurut konstitusi<sup>20</sup>. Gagasan sistem konstitusional yang merupakan wawasan negara berdasarkan hukum secara konstitutif berada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

Menurut Padmo Wahyono, seperti dikutip oleh Ahmad Syahrizal, melalui konstruksi negara hukum, negara sebagai pengemban kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya yang telah diatur di dalam UUD 1945 tidak dibenarkan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sebab konstitusi adalah penjelmaan otentik dari seluruh keinginan rakyat yang berakibat penjelmaan tertinggi rakyat dalam negara hukum modern<sup>21</sup>. Dengan demikian, setiap pelaksanaan hak asasi warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dalam rangka menyalurkan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan setiap waktu dan mendapatkan perlindungan dari negara<sup>22</sup>.

Menurut C.J. Bax dan G.F.M van der Tang, dalam setiap negara yang menganut paham konstitusionalisme seperti Indonesia, di dalamnya mengandung pengertian esensial yaitu: *the relationship between the government and the individual members of society should be regulated in such manner that it leaves the latter's basic rights and freedom unimpaired*<sup>23</sup>. Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa paham konstitusionalisme mengandung dua esensi, yaitu: (1)

<sup>19</sup> Hamid. S. Attamimi, A., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Desertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 214.

<sup>20</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Stud itentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 70.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2004), hlm. 58.

<sup>23</sup> Ellidar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm. 17.

esensi negara hukum; dan (2) esensi konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya akan memperoleh legitimasinya dari konstitusi saja<sup>24</sup>.

Kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak politik warga negara, dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih, ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Perubahan Kedua, yang menyatakan bahwa, "...pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,...". Negara diwajibkan untuk mengambil serangkaian kebijakan dan tindakan yang dapat mendukung pemenuhan atas hak politik warga negara. Demikian pula seperti yang disebutkan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik menggunakan formulasi, "... *undertakes to respect and to ensure to all individual within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant ...*".<sup>25</sup> Persepsi terhadap hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak yang riil. Artinya, hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak-hak negatif (*negative rights*).<sup>26</sup> Dikatakan dikatakan negatif karena negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan.

Peran negara di sini haruslah pasif. Makanya hak-hak negatif itu dirumuskan dalam bahasa "*freedom from*" (kebebasan dari). Konsekuensi formulasi rumusan tersebut menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of result*, di samping juga menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of conduct*<sup>27</sup>.

Negara-Negara Pihak penandatanganan konvensi Hak Sipil (ICCPR) diperbolehkan mengurangi atau mengadakan

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2005), hlm. 405.

<sup>25</sup> Selengkapnya lihat Pasal 2 (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

<sup>26</sup> Lihat Vierdag, "The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *Netherlands Yearbook of International Law* 1978, hlm. 69-105.

<sup>27</sup> Ifdal Kasim, *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya, Makalah disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, Hotel Jogja Plaza, 25 Januari 2006*, hlm. 4.

penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi: (i) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; dan (ii) menghormati hak atau kebebasan orang lain<sup>28</sup>. Selanjutnya Ifdal Kasim menyitir pendapat Prof. Rosalyn Higgins menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan “*clawback*”, yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara. Untuk menghindari hal ini ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara Pihak ICCPR<sup>29</sup>.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di pundak negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, Negara-Negara Pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apapun. Kalau hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu (Pasal 2 (2)).

Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari konvensi ini, adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). Singkatnya, hak-hak yang terdapat dalam konvensi ini bersifat *justiciable*. Kewajiban negara yang lainnya, yang tak kalah pentingnya, adalah kewajiban memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat

<sup>28</sup> Ifdal Kasim, 2005, *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*, Makalah disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara X, ELSAM, Jakarta, hlm. 2.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

dalam Kovenan ini secara efektif. Sistem hukum suatu negara diharuskan mempunyai perangkat yang efektif dalam menangani hak-hak korban tersebut<sup>30</sup>.

Penegasan mengenai hal ini tertuang pada Pasal 3, yang menyatakan sebagai berikut: a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasan sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; b. Menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, haknya atas pemulihan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi, atau legislatif yang berwenang, atau lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum, dan c. Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Sebagai hak-hak negatif, maka hak-hak sipil dan politik dapat dituntut di muka pengadilan (*justiciable*). Misalnya, orang yang kehilangan hak suaranya dapat menuntut negara ke muka pengadilan karena pelanggaran tersebut dan orang yang disiksa oleh aparaturnegara dapat dengan segera menuntut tanggung jawab negara atas pelanggaran tersebut ke muka pengadilan.

Hak-hak politik warga negara yang dapat dilaksanakan di dalam pemilu antara lain:

**Tabel 2**

**Hak-Hak Politik Warga Negara Indonesia dalam Pemilu**

28	Kemerdekaan berserikat & berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
28D (1)	Hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, & kepastian hukum yang adil; Perlakuan yang sama di hadapan hukum
28D (3)	Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan
28E (2) 28I (1)	Hak kebebasan atas menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nurani.
28E (3)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, & mengeluarkan pendapat.

<sup>30</sup> *Ibid.*

28F	Hak untuk berkomunikasi & memperoleh informasi
28G (1)	Hak atas rasa aman & bebas dari ancaman
28I (2)	Hak bebas perlakuan diskriminatif

Kewajiban negara terkait dengan pemenuhan dan perlindungan sampai pada dua kewajiban yaitu *obligations of conduct* dan *obligations of result*. Kewajiban negara tidak saja dalam tataran formil saja (*obligations of conduct*), yaitu ditetapkannya serangkaian instrumen hukum yang melingkupi pemilu, antara lain UU tentang partai politik, UU tentang penyelenggara pemilu, UU pemilu legislatif, UU pemilu eksekutif, dan peraturan-peraturan yang bersifat juklak dan juknis yang bersifat sangat teknis. Kebutuhan instrumen peraturan dalam penyelenggaraan pemilu 2009 sudah ditunaikan oleh negara, walaupun proses *judicial review* atas UU Nomor 10 Tahun 2008 masih berlangsung<sup>31</sup>.

Kewajiban negara selanjutnya adalah memastikan bahwa pemilu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan asas jujur dan adil, seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945. Penegakan instrumen pemilu menjadi tugas penting guna menjaga terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak politik warga negara. Kekurangan dan permasalahan selama pemilu berlangsung memang sulit untuk dihindarkan, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang sudah ditetapkan dipastikan bisa dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

Implementasi hak politik warga negara sangat berarti penting bagi keberlangsungan negara demokrasi. Bentuk partisipasi warga negara dalam menggunakan hak-hak politiknya dalam pemilu, mengingat pemilu adalah sarana untuk membentuk pemerintahan yang *legitimated* artinya, pemerintahan yang mendapatkan dukungan dan pengakuan dari rakyat. Disamping juga pemilu sebagai sarana untuk proses *leadership selection*, yaitu proses untuk memilih pemimpin yang kredibel. Suara warga negara dalam pemilu dalam mekanisme demokrasi formal (pemilu), sangat menentukan masa depan demokrasi suatu bangsa, demikian juga nasib bangsa Indonesia. Negara

<sup>31</sup> Penulis mencatat UU No. 10 Tahun 2008 telah dimohonkan untuk diuji sebanyak 6 kali.

sudah seharusnya melakukan segala daya upaya untuk benar-benar memastikan terimplementasinya hak-hak politik warga negaranya di dalam pemilu.

### **Kesimpulan**

Negara sebagai pemilik kuasa, terikat dengan ketentuan UUD 1945 berikut UU organik yang mengatur mengenai hak politik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak politik warga negaranya. Hak politik di dalam negara demokrasi sangat penting dalam membentuk pemerintahan yang *legitimated*. Kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak politik warga negara menjadi harga mati yang harus dipenuhi. Apabila negara mengingkari kewajiban ini, maka negara harus juga dapat memastikan tidak dalam rangka untuk diskriminasi.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 2, Jakarta: BPHN-Depertemen Hukum dan HAM.
- Attamimi, Hamid. S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Desertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Chaidir, Ellidar, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Jakarta: Total Media.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel.
- Nasution, Jur Adnan Buyung, 2003, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 2, Jakarta: BPHN-Depertemen Hukum dan HAM.
- Reichert, Elisabeth, 2006, *Understanding Human Rigths*, London: Sage Publications, Tahousand Oaks.
- Smith, Rhona K.M., et. al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis, 2003, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studitentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Thaib, Dahlan, dkk, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wigjosoebroto, Soetandyo, 2005, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA.

\_\_\_\_\_, 2003, *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya-Politik*, Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 2, Jakarta: BPHN-Depertemen Hukum dan HAM.

### **Jurnal**

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Tantangan Pelaksanaan UUD 1945 Pascaperubahan*,

Jurnal Hukum Panta Rei, Volume 1 Nomor 1 Desember 2007.

Wiratraman, Herlambang Perdana, R., 2007, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Volume 1 Nomor 1 Desember 2007.

### **Artikel**

Tempo Interactive, 2009, "2009 Election Considered The Worst", Rabu, 15 April 2009, 12:27 WIB., Jakarta.

### **Makalah**

Kasim, Ifdal, 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, Hotel Jogja Plaza, 25 Januari 2006.

\_\_\_\_\_, 2005. *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*, Makalah, disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara X, ELSAM, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang  
Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang  
Pemilihan Umum  
Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.